

**Jenis : Permohonan Surat Keterangan UKM Binaan Dinas untuk Pengajuan Merek  
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek;</li> <li>Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2019</li> <li>Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;</li> <li>Surat Edaran No. HKI.4-TI-04.01 Tahun 2023 Tentang Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</li> </ol>
2	Persyaratan	Surat Permohonan sesuai dengan format, Fotokopi KTP Pemilik, Surat Keterangan Domisili Usaha, NPWP, NIB Berbasis Resiko, Desain Logo/Merek yang diajukan. Seluruh Berkas dimasukkan dalam map
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon Membawa Kelengkapan Berkas Ke Stand Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda di Mall Pelayanan Publik (MPP)</li> <li>Petugas Stand Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan</li> <li>Petugas Stand Mengantarkan Berkas Permohonan Ke Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Untuk Diproses</li> <li>Pengolahan Dokumen Oleh Staf Bidang Pemberdayaan Usaha</li> <li>Petugas Stand Mengambil Surat Keterangan yang telah selesai dan Menyerahkan kepada Pemohon</li> </ol>
4	Waktu Penyelesaian	1 s/d 3 Hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada/gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan UKM Binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Ruang Konsultasi</li> <li>Konsultasi via offline</li> <li>Tenaga fasilitator</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan Mengenai Surat Keterangan UKM Binaan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan	Menerima Pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti, Span Lapor : SMS ke - 1708; <a href="https://lapor.go.id">https://lapor.go.id</a> ; Aplikasi SP4N Lapor
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Terbuka dan Objektive sesuai dengan peraturan perundang undangan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayan	Surat Rekomendasi UKM Binaan Dinas di terima oleh Pemohon
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Atasan langsung memastikan surat permohonan yang masuk telah diproses oleh pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku

Samarinda, 4 Mei 2026  
Kepala Dinas,  
  
**Jusmaramdhana Alus, SH., M.Si.**  
Pembina Muda (IV/c)  
NIP. 19711030 199403 1 002

